



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Tng.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

IBNU FAJAR BIN TARYAT, NIK: 3173060809921002, Lahir di Jakarta, tanggal 08 September 1992, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Irigasi Gang H Amsar (Kontrakan Milik Bang Salam) RT. 004 RW. 004 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor Telp: 088973604383, sebagai **Pemohon I**;

NURHASANAH BINTI MATSURI, NIK: 3578166303840005, Lahir di Surabaya tanggal 23 Maret 1984, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Irigasi Gang H Amsar (Kontrakan Milik Bang Salam) RT. 004 RW. 004 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Tng. pada tanggal 28 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



1. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2015 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
 - 2.1 Wali nikahnya adalah H. Anton Bin Isnaini dikarenakan ayah kandung yang bernama Matsuri Bin Rodek telah meninggal dunia sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut dan sehingga adik laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Syamsul bin Masturi berwakil kepada H. Anton Bin Isnaini karena tidak bisa hadir karena masalah ekonomi berada jauh di Surabaya;
 - 2.2 Saksi nikahnya adalah (1) Mansur Bin Ilyas (Saudara sepupu Pemohon II) dan (2) Edi Junaedi Bin Zakaria (Saudara Pemohon II);
 - 2.3 Mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - 2.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Janda (belum pernah menikah) dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah);
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Irigasi Gang H Amsar (Kontrakan Milik Bang Salam) RT. 004 RW. 004 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. **Raden Bayu Al-Fajar**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Februari 2017;
 - 4.2. **Sultan Wijaya Al-Fajar**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 17 April 2019;
5. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Tangerang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki buku nikah, pembuatan akta lahir, perubahan kartu keluarga serta untuk mengurus administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum, pernikahan antara Pemohon I (**IBNU FAJAR BIN TARYAT**) dengan Pemohon II (**NURHASANAH BINTI MATSURI**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tangerang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 3173060809921002 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang, tanggal 23 November 2023 telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 3578166303840005 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang, tanggal 14 November 2023 telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri atas nama Para Pemohon Nomor 472/427-Kemasy/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, tanggal 5 Desember 2023, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. Abdul Rohman bin Samit, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Jalan Irigasi Gang H Amsar RT. 004 RW. 004 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 30 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah H. Anton Bin Isnan dikarenakan ayah kandung yang bernama Matsuri Bin Rodek telah meninggal dunia sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut dan sehingga adik laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Syamsul bin Masturi berwakil kepada H. Anton Bin Isnan karena tidak bisa hadir karena masalah ekonomi berada jauh di Surabaya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mansur Bin Ilyas (Saudara sepupu Pemohon II) dan Edi Junaedi Bin Zakaria (Saudara Pemohon II);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Istbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Khairul Anwar bin Nursalam, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Jalan Sektor 7 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 30 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah H. Anton Bin Isnan dikarenakan ayah kandung yang bernama Matsuri Bin Rodek telah

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut dan sehingga adik laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Syamsul bin Masturi berwakil kepada H. Anton Bin Isnain karena tidak bisa hadir karena masalah ekonomi berada jauh di Surabaya;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mansur Bin Ilyas (Saudara sepupu Pemohon II) dan Edi Junaedi Bin Zakaria (Saudara Pemohon II);

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa Istbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Akta Kelahiran anak;

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan beralamat seperti yang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II beralamat seperti yang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P1 dan P2 yang merupakan Fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, setelah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk beralamat seperti yang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk beralamat seperti yang dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Tangerang, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya ke Pengadilan agamaTangerang telah sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang selama, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tangerang, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan, akan tetapi Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan wewenang relative perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi dari bukan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dengan kekuatan bukti permulaan dan dapat menjadi bukti sempurna apabila telah ditambah dengan bukti lain, yang

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA. Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil yaitu masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan sesuai pasal 171 HIR juga telah memenuhi syarat materil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 30 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah H. Anton Bin Isnan dikarenakan ayah kandung yang bernama Matsuri Bin Rodek telah meninggal dunia sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut dan sehingga adik laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Syamsul bin Masturi berwakil kepada H. Anton Bin Isnan karena tidak bisa hadir karena masalah ekonomi berada jauh di Surabaya;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mansur Bin Ilyas (Saudara Pemohon II) dan Edi Junaedi Bin Zakaria (Saudara Pemohon II);
5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan diatas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدّعى بنكاح على إمراة ذكرصحته وشروطه من تحولي
وشاهدين عدل

Artinya :*"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya :*"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka untuk menertibkan administrasi perkawinan Hakim perlu menambahkan amar yang memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhamad Ramadani Bin Madhani Johani**) dengan Pemohon II (**Putri Zahra Binti Sukanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti, dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh
ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023./PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)